

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Opini audit adalah pendapat akuntan atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Terdapat beberapa macam opini audit dalam laporan keuangan, salah satunya adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai keberlangsungan usaha perusahaan (*going concern*). *Going concern* merupakan salah satu asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Opini audit *going concern* merupakan suatu opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (SPAP 2013). Standar Auditing (SA) 705 menyebutkan bahwa auditor juga bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*) dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (Institut Akuntan

Publik Indonesia (IAPI), 2013). Selain itu, *Statement on Auditing Standards* (SAS) No.59 juga menyatakan bahwa auditor harus mengungkapkan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya sampai setahun kemudian setelah pelaporan. Oleh karena itu, selain memperoleh informasi mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, laporan auditor independen juga memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya (*going concern*). Laporan audit yang berhubungan dengan *going concern* dapat memberikan peringatan. Diberikannya opini *audit going concern* akan membantu publik ataupun para investor dalam penilaian atas kondisi keuangan perusahaan. Yang menjadi alasan laporan audit *going concern* mempengaruhi reaksi dari pihak yang berkepentingan karena laporan ini mampu mengungkapkan informasi baru dari suatu perusahaan yang berkaitan dengan status klien dan rencana klien untuk meningkatkan kondisi keuangannya (Chandra dkk, 2019).

Sebagai penerima laporan keuangan, opini *going concern* dapat dianggap sebagai berita yang tidak menguntungkan dan dihindari. Terdapat berbagai permasalahan yang dapat terkait dengan pemberian opini *going concern* pada perusahaan tertentu. Namun, Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan menunjukkan beberapa perusahaan yang secara berturut-turut setiap tahunnya menerima opini *going concern* masih bisa mempertahankan kelangsungan usahanya dan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti perusahaan *property* dan *real estate* dengan kode

saham BIKA,DART, dan ELTY yang menerima opini *going concern* sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023 namun tidak dikeluarkan dari BEI.

Berikut ini perusahaan-perusahaan yang terancam *delisting* dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023, karena opini audit *going concern* yang menunjukkan ketidakpastian atas kelangsungan usaha mereka. Beberapa di antaranya adalah:

Tabel 1. Perusahaan Yang Terancam Delisting dari Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023 dikarenakan Opini Audit *Going Concern*

No	Nama Perusahaan	Sektor
1	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	<i>Property & Real Estate</i>
2	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	<i>Property & Real Estate</i>
3	PT Plaza Indonesia Realty Tbk	<i>Property & Real Estate</i>
4	PT Modernland Realty Tbk	<i>Property & Real Estate</i>
5	PT Rimo International Lestari Tbk	<i>Property & Real Estate</i>
6	PT Waskita Karya Tbk	Infrastruktur
7	PT Sri Rejeki Isman Tbk	Tekstil
9	PT Armidian Karyatama Tbk	<i>Property & Real Estate</i>
9	PT Envy Technologies Indonesia Tbk	Teknologi
10	PT Hanson International Tbk	<i>Property & Real Estate</i>

Sumber : www.bisnis.com

Perusahaan tersebut terancam *delisting* karena opini audit *going concern* dimana perusahaan tersebut mengalami suspensi yang berkepanjangan. Perusahaan bisa disuspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena berbagai alasan yang biasanya berkaitan dengan pelanggaran aturan atau masalah keuangan. Salah satunya keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan, BEI mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Jika ada keterlambatan atau laporan tidak diberikan dalam waktu yang ditentukan, BEI bisa melakukan suspensi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Moratulus Gregorius Damor Myando, Herry Laksito (2023) opini audit *going concern* dipengaruhi oleh beberapa faktor salah

satunya adalah *audit delay*. *Audit delay* adalah jangka waktu yang digunakan oleh seorang auditor untuk menjalankan pelaksanaan prosedur atas perusahaan auditee, yang dihitung dari 31 Desember hingga tanggal prosedur audit selesai dilakukan (Rachmawati, 2008). Masa Prosedur audit yang lama dapat mengindikasikan adanya permasalahan *going concern* pada suatu perusahaan, karena keterlambatan penerbitan opini dapat disebabkan oleh banyaknya pengujian auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*.

Dalam standar audit, tidak ada standar khusus yang secara langsung mengatur tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, batas waktu penyampaian laporan keuangan biasanya diatur oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan otoritas pasar modal, peraturan perpajakan, atau ketentuan hukum lainnya. Standar audit berfokus pada proses pelaksanaan audit dan kualitas laporan keuangan yang diaudit, bukan pada tenggat waktu pelaporan. Namun, jika dilihat dari standar auditing internasional atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia, mengenai tanggung jawab auditor untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang wajar. Dalam hal ini, auditor harus menyelesaikan audit tepat waktu sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pelaporan keuangannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan yang sudah *go public* wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun tutup buku berakhir.

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2021 banyak diantaranya merupakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* dimana terdapat 11 dari 68 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu Perusahaan dengan kode perusahaan ARMY, COWL, ELTY, FORZ, LCGP, MPRO, MYRZ, NIRO, POLI, POLL DAN ROCK. Untuk tahun 2022 masih terdapat 10 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, yaitu perusahaan dengan kode ARMY, BAPI, COWL, CPRI, ELTY, FORZ, GAMA, LCGP, MYRX, dan URBN. Tahun 2023 juga masih ditemukan 6 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu perusahaan *property* dan *real estate* dengan kode ARMY, COWL, CPRI, LCGP, FORZ dan MYRX. Dan perusahaan-perusahaan tersebut saat ini mendapatkan status *suspended* dari BEI. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Moratulus Gregorius Damor Myando, Herry Laksito yang menunjukkan hasil bahwa *Audit delay* berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern* dimana proses audit yang lama bisa mengindikasikan bahwa entitas yang diaudit oleh auditor memiliki berbagai masalah baik dalam kegiatan operasional atau dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Begitu juga dengan hasil penelitian Amami & Triani (2021) bahwa semakin lama masa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan prosedur audit maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut mendapat opini audit *going concern*.

Selain *Audit delay*, Menurut penelitian Ravinda & Indah (2023) hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan dalam perusahaan. Dalam PSA 30, indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*default*). Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban hutang atau pembayaran bunga menjadi sinyal yang sering diambil oleh auditor sebagai acuan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan. Dapat dikatakan bahwa kondisi utang perusahaan adalah faktor pertama yang diperiksa oleh auditor dalam mengukur stabilitas keuangan suatu perusahaan. *Debt default* dikatakan sebagai kegagalan perusahaan dalam membayar hutang pokok dan bunganya pada waktu jatuh tempo (Mariana, Kuncoro dan Ryando, 2018). Jadi, jika perusahaan sedang dalam kondisi *debt default* maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

Di Indonesia sendiri terdapat perusahaan *property* dan *real estate* yang mengalami *Debt Default* yaitu PT Forza Land Indonesia (FORZ) yang melaporkan kinerja laporan keuangan terakhir pada kuartal III 2020. Dimana dalam laporan keuangan tersebut FORZ masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan. Total hutang FORZ per 30 September 2020 berada di Rp 305 miliar. Sedangkan total modal per 30 September 2020 hanya berada di Rp 596,7 miliar. BEI pun bertindak dalam pengumuman di keterbukaan informasi FORZ Peng-SPT-00014/BEI.PP3/10-2022 bahwa sehubungan dengan adanya keraguan atas *going concern* PT Forza Land Indonesia Tbk (Perseroan) yang

diindikasikan dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.25/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Perseroan telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit, maka bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ) diseluruh pasar sejak sesi I Perdagangan efek hari Rabu, 5 Oktober 2022.

Kasus yang sama terjadi pada PT Cowl Development Tbk (COWL) sejak tanggal 13 Juli 2020 dikarenakan COWL telah memperoleh opini *disclaimer* pada tahun 2019.

Mengacu laporan keuangan perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, Kantor Akuntan Publik COWL berpendapat bahwa perseroan belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perusahaan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga,Jkt,Pst tanggal 2 Oktober 2020. Perusahaan mengalami rugi sebesar Rp 959.850.451.810 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang menyebabkan defisit sebesar Rp 1.054.397.310.939 pada tanggal 31 Desember 2019.

Peristiwa kepailitan tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua perusahaan yang belum ataupun sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia memiliki kelangsungan usaha (*going concern*) yang prospektif dimasa depan. Penelitian yang membuktikan *Debt Default* berpengaruh terhadap opini audit

going concern, antara lain Ravinda & Indah (2023), Reza & Nayang (2021) dan Afnan dkk (2020).

Berdasarkan penelitian Moratulus Gregorius Damor Miyando, Herry Laksito, *audit delay* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Begitu juga dengan penelitian Amami & Triani yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh secara positif terhadap opini audit *going concern*. Sementara penelitian Afnan dkk, dan Febrianti & Suhartini menyatakan lamanya proses audit tidak mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Pada penelitian Ravinda & Indah, Afnan dkk, dan Febrianti & Suhartini menyebutkan bahwa *debt default* berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit *going concern*, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilla & Astuti yang membuktikan bahwa *debt default* tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.

Berdasarkan hasil inkonsistensi masalah teoritis diatas terlihat masih adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena perbedaan analisis diatas, penulis ingin mengkaji ulang keterkaitan antara *Audit Delay*, *Debt Default* dan Opini audit *Going concern*. Terdapatnya perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan pengembangan atas penelitian yang dilakukan oleh Febrianti & Suhartini. Berdasarkan saran dari Febrianti & Suhartini, peneliti memperluas sampel penelitian dengan menggunakan jenis industri *property* dan *real estate* serta menggunakan jangka waktu riset yang berbeda.

Alasan peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estate* sebagai objek dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang signifikan untuk diteliti terkait pemberian opini audit *going concern* yang bergerak di sektor *property* dan *real estate*.

Tabel 2. Perusahaan yang di suspen lebih dari 6 bulan di Bursa Efek Indonesia per 30 Juni 2024

No	Sektor	Jumlah
1	Healtcare	1
2	Basic Material	6
3	Consumer Cyclical	13
4	Consumer Non-Cyclicals	3
5	Energy	5
6	Financials	4
7	Infrastructures	4
8	Properties & Real Estate	10
9	Technology	4
8	Industrial 3	3

Sumber : www.idx.com

Banyaknya Perusahaan yang di suspen lebih dari 6 bulan terdapat pada perusahaan *Consumer Cyclical* Sebanyak 13 perusahaan dan Perusahaan *Property* dan *Real Estate* 10 perusahaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh Audit Delay dan Debt Default terhadap Opini Audit going concern pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

2. Apakah *Debt Default* berpengaruh terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah *Audit Delay* dan *Debt Default* berpengaruh terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *audit delay* dan *debt default* terhadap opini audit *going concern* yang dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh *debt default* terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

3. Untuk menganalisis pengaruh *audit delay* dan *debt default* terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentunya memiliki kegunaan bagi pembaca diantaranya ada kegunaan dari aspek teoritis dan juga kegunaan aspek praktis, kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat menjadi sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi para pembacanya khususnya mengenai pengaruh *audit delay* dan *debt default* terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pendanaan.
- b. Bagi investor: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi pada sebuah perusahaan.
- c. Bagi akademis: Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai opini audit *going concern*.